

Asli



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JALAN WIJAYA KUSUMA NO. 3 TELP. (0362) 21648
SINGARAJA

Email : ka.bkbppbll@gmail.com – Website : <http://bulelengkab.go.id>

Singaraja, 31 Mei 2022

Kepada Yth,

di,-

tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor *242/278* / DPPKBPP-PA/2022

No	Jenis	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	1 Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng.



[Handwritten Signature]

Prayanti Koriawan, SE
NIP. 19920601199003 2 007



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476/242/ HK / 2022**

TENTANG

**GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

7

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah :

a. Tugas.

1. mengkoordinasikan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah - Kabupaten Layak Anak;
3. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
4. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah - Kabupaten Layak Anak;
5. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
6. membuat laporan kepada Bupati;

b. fungsi.

1. menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3
Januari 2022.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang bersangkutan

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Sura Wringin, S.H.
NRP. : 19910716 200303 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476/ 242/HK/2022
TENTANG: GUGUS TUGAS KABUPATEN
LAYAK ANAK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BULELENG

- I. PENGARAH : 1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- II. PEMBINA : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- III. KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- V. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- VI. TIM PELAKSANAAN GUGUS TUGAS :
1. BIDANG KELEMBAGAAN :
- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
 5. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 6. Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
 7. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 8. Camat Se-Kabupaten Buleleng;
 9. Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 10. Unsur Media Kabupaten Buleleng;
 11. Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Buleleng.

2. **BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN.**

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng;
 7. Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.

3. **BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

- a. Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
9. Kasat Lantas Polres Buleleng.
10. Ketua Pokja III Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng;

4. **BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.**

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Direktur Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

7.

5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Ketua Pokja IV Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng.

5. **BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN.**

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 3. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 5. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 6. Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja.
 7. Kepala Sekolah Luar Biasa Kabupaten Buleleng.
 8. Ketua Pokja II Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng.

6. **BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS.**

- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Singaraja;
 5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan


dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
7. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singaraja;
8. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja;
9. Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Buleleng
10. Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng.


KABUPATEN BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Ekspert Hukum



Made Bayu Hartingia, S.H.
N.P. 1961071 200003 1 001